



PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraP3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **Jemiah binti Abu Bakar ; NIK. 1104014504700003**, Tempat tanggal Lahir Balik, 05/04/1970 (Umur ± 53 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Guru, Pendidikan Terakhir Diploma III, tempat tinggal di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jemiah05@gmail.com, No. Hp 0813 9271 4131;

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON I**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak yangm masih dibawah umur;

2. **Rauda Fadhillah Zetty binti Suyono ; NIK. 1104014209090001**, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 02/09/2009 (umur ± 14 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan SLTP/Belum Tamat, Tempat tinggal di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jemiah05@gmail.com, No. Hp 0813 9271 4131;
3. **Khaira Haza Aini binti Suyono ; NIK. 1104105111160004**, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Aceh Tengah, 11/11/2016 (umur ± 7 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SD/Belum Tamat, Tempat tinggal di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jemiah05@gmail.com, No. Hp 0813 9271 4131;

4. Ira Fiyollissa. Sr binti Suyono ; NIK. 1104034803940002, Tempat

tanggal lahir Blang Kolak II, 08/03/1994 (Umur ± 29 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jemiah05@gmail.com, No. Hp 0813 9271 4131;

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON II

5. Eggiy Perkasa Sidiq Sr bin Suyono ; NIK. 1104030505990002,

Tempat tanggal lahir Blang Kolak II, 05/05/1999 (Umur ± 24 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jemiah05@gmail.com, No. Hp 0813 9271 4131;

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON III

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Karina Magfirah Sr binti Suyono ; NIK.
1104036905020003,

Tempat tanggal lahir Blang Kolak II,
29/05/2002 (Umur ± 21 tahun),
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan
Terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung
Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen,
Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email
jemiah05@gmail.com, No. Hp 0813 9271
4131;

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON IV

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV Disebut sebagai para pemohon yang selanjutnya memberi kuasa Kepada **Albar, S.H., M.Pd., CPM.** Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten AcehTengah, dalam hal ini menggunakandomisili elektronik dengan alamat email 4lbar4dvokat@gmail.com, No. HP 085277974688 sesuai dengan surat kuasa khusus No. 432/SK/2023/MS.Tkn tanggal 05 Desember 2023 Sebagai Kuasa Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 07 Desember 2023, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pewaris Suyono bin Sukar yakni telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023, di rumah kediaman Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1104-KM-22092023-0001 di keluarkan Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Pewaris / Suyono bin Sukar dahulunya menikah dengan istri pertamanya yang bernama Rasminah binti Dakum, pada tanggal 16 April 1993, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:
 - 1) Ira Fiyollissa. Sr binti Suyono ; NIK. 1104034803940002, Tempat tanggal lahir Blang Kolak II, 08/03/1994 (Umur ± 29 tahun);
 - 2) Eggiy Perkasa Sidiq Sr bin Suyono ; NIK. 1104030505990002, Tempat tanggal lahir Blang Kolak II, 05/05/1999 (Umur ± 24 tahun);
 - 3) Karina Magfirah Sr binti Suyono ; NIK. 1104036905020003, Tempat tanggal lahir Blang Kolak II, 29/05/2002 (Umur ± 21 tahun);
3. Bahwa Pewaris / Suyono bin Sukar telah bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Rasminah binti Dakum sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 114/AC/2008/MSy.Tkn;
4. Bahwa Pewaris / Suyono bin Sukar telah menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Jemiah binti Abu Bakar, pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/19/V/2008 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Rauda Fadhillah Zetty binti Suyono ; NIK. 1104014209090001, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 02/09/2009 (umur ± 14 tahun);
 - 2) Khaira Haza Aini binti Suyono ; NIK. 1104105111160004, tanggal lahir Aceh Tengah, 11/11/2016 (umur ± 7 tahun);
5. Bahwa Suyono bin Sukar meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) anak kandung sebagai Ahli Waris, yaitu:
 - 1) Jemiah binti Abu Bakar ; Istri Pewaris/Pemohon I;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ira Fiyollissa. Sr binti Suyono ; Anak Kandung Perempuan Pewaris/Pemohon II;
- 3) Eggiy Perkasa Sidiq Sr bin Suyono ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris/Pemohon III;
- 4) Karina Magfirah Sr binti Suyono ; Anak Kandung Perempuan Pewaris/Pemohon IV;
- 5) Rauda Fadhillah Zetty binti Suyono ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
- 6) Khaira Haza Aini binti Suyono ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
6. Bahwa ibu kandung Pewaris (Suyono bin Sukar) yang bernama Tamiem binti Kromontiko telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan ayah kandung Pewaris (Suyono bin Sukar) yang bernama Sukar bin Noyokromo telah meninggal dunia pada tahun 1991;
7. Bahwa Pewaris Suyono bin Sukar (Almarhum) semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Aceh KCP Simpang Balek dengan Nomor Rekening 05602036600669 atas nama SUYONO, senilai lebih kurang Rp.19.000.000-, (sembilan belas juta rupiah) yang tidak dapat dialihkan / ambil oleh Para Pemohon / ahli waris sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon dan guna untuk kepentingan hukum Ahli Waris lainnya yang berhubungan dengan peninggalan Pewaris;
8. Bahwa Para Pemohon telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna melengkapi syarat-syarat secara hukum untuk mengambil Tabungan di Bank Aceh KCP Simpang Balek dengan Nomor Rekening 05602036600669 atas nama SUYONO;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Para Pemohon bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris **Suyono bin Sukar** yakni telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023, di rumah kediaman Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian **Nomor : 1104-KM-22092023-0001** di keluarkan Kabupaten Aceh Tengah;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris **Mohd Yunus bin Muhammad Yaqub** adalah:
 - 1) **Jemiah binti Abu Bakar** ; Istri Pewaris;
 - 2) **Ira Fiyollissa. Sr binti Suyono** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
 - 3) **Eggy Perkasa Sidiq Sr bin Suyono** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
 - 4) **Karina Magfirah Sr binti Suyono** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
 - 5) **Rauda Fadhillah Zetty binti Suyono** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
 - 6) **Khaira Haza Aini binti Suyono** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan di dampingi kuasanya **Albar, S.H., M.Pd., CPM.** Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten AcehTengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganalamat email 4lbar4dvokat@gmail.com, No. HP 085277974688 sesuai dengan surat kuasa khusus No. 432/SK/2023/MS.Tkn tanggal 05 Desember 2023 Kemudian Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Jemiah binti Abu Bakar** (Pemohon I) NIK. 1104014504700003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Ira Fiyollissa. Sr binti Suyono** (Pemohon II) NIK. 1104034803940002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Eggiy Perkasa Sidiq AR** (Pemohon III) NIK. 1104030505990002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Karina Magfirah SR** (Pemohon IV) NIK. 1104036905020003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rauda Fadhilla Zetty** NIK. 1104014209090001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Khaira Haza Aini** NIK. 1104105111160004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Eyggiy Perkasa Sidiq. SR** dengan Nomor 473/Ist/2003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ira Fiyollissa. SR** dengan Nomor 477/Ist/2003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Karina Magfirah. SR** dengan Nomor 474/Ist/2003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pewaris Nomor: 92/19/V/2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 mei 2008, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;
11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Pemohon tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh., Pondok Balik, Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat akta kematian atas nama Pewaris No. 1104-KM-22092023-0001 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Sukar (ayah Kandung Pewaris) No. 140/321/PN/SKM/XI/2023 tanggal 11 November 2023 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Tamiem (ibu kandung Pewaris) No. 140/320/PN/SKM/XI/2023 tanggal 11 November 2023 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi buku Bank atas nama Pewaris dari Bank Aceh Syar'iyah Takengon yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pewaris dan Rasminah Binti dakun dengan Nomor 114/AC/2008/Msy.Tkn, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.16;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya **Albar, S.H., M.Pd., CPM.** Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten AcehTengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email 4lbar4dvokat@gmail.com, No. HP 085277974688 sesuai dengan surat kuasa khusus No. 432/SK/2023/MS.Tkn tanggal 05 Desember 2023, Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris yang berhak dari Suyono Bin Sukar secara Hukum Waris Islam guna keperluan pengurusan penarikan uang tabungan di Bank serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.5 s/d P.9 berupa fotokopi Surat Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.5 s/d P.9 harus dinyatakan terbukti benar bahwa Para Pemohon merupakan anak-anak dari pasangan suami isteri suyono bin sukar dan Jemiah binti Abu Bakar serta Anak dari suyono dan Rasminah Biinti Dakum (istri pertama pewaris) dan merupakan ahli waris dari suyono bin sukar dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.10 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.10 tersebut harus dinyatakan bahwa Jemiah adalah Istri dari suyono yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti benar bahwa Para Pemohon merupakan anak-anak dari pasangan suami isteri Aslaini Binti Andah dan Zainabah Binti Hanafiah dan merupakan ahli waris dari Aslaini Binti Andah dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suyono Bin Sukar bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.12 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Suyono Bin Sukar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama sukar dan Tamiem, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.13 dan P.14 harus dinyatakan terbukti benar Sukar (ayah dari Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan tamiem (ibu dari Pewaris) telah meninggal tahun 2019 sehingga ayah dan ibu dari Pewaris bukan termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.15 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh atas nama Suyono Bin Sukar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti benar bahwa Suyono Bin Sukar ada tabungan di bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.16 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Suyono Bin Sukar dengan rasminah Binti dakum, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.16 harus dinyatakan terbukti benar Rasminah bukan lagi istri dari Suyono bin Sukar telah Resmi Bercerai tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d bukti P.11 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dan istri dari Suyono Bin Sukar

2.-----

Bahwa dalam perkawinan Pertama Suyono dengan Rasminah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- Ira Fiyollissa. Sr binti Suyono (anak perempuan kandung);
- Eggiy Perkasa Sidiq Sr bin Suyono (anak laki kandung),
- Karina Magfirah Sr binti Suyono (anak perempuan kandung),

3.-----

Bahwa Kemudian Suyono menikah lagi dengan Jemiah bin Abu Bakar (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Rauda Fadhillah binti Suyono (anak perempuan kandung);
- Khaira Haza Aini bin Suyono (anak perempuan kandung);

4.-----

Bahwa Suyono Bin Sukar telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa suami Jemiah Bin Abu Bakar bernama Suyono Bin Sukar telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023;

6.-----

Bahwa ayah dari Suyono Bin Sukar yang bernama Sukar telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibu dari Suyono Bin Sukar telah meninggal dunia pada tahun 2019;

7.-----

Bahwa setelah meninggalnya Suyono Bin Sukar, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah;

- Jemiah binti Abu Bakar (Isteri Pewaris/Pemohon I)
- Ira Fiyollissa. Sr binti Suyono (anak perempuan kandung/Pemohon II);
- Eggiy Perkasa Sidiq Sr bin Suyono (anak laki kandung/Pemohon III);
- Karina Magfirah Sr binti Suyono (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
- Rauda Fadhilla binti Suyono (anak perempuan kandung);
- Khaira Haza Aini bin Suyono (anak perempuan kandung);

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk menarik tabungan almarhum Suyono Bin Sukar di Bank Aceh KCP Simpang Balik untuk ahli warisnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari pewaris.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Pewaris meninggal dunia pada 13 Januari 2023 di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Suyono Bin Sukar telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Suyono Bin Sukar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Jemiah binti Abu Bakar (Isteri Pewaris/Pemohon I)
 - 3.2. Ira Fiyollissa. Sr binti Suyono (anak perempuan kandung/Pemohon II);
 - 3.3. Eggiy Perkasa Sidiq Sr bin Suyono (anak laki kandung/Pemohon III);
 - 3.4. Karina Magfirah Sr binti Suyono (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
 - 3.5. Rauda Fadhilla binti Suyono (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Khaira Haza Aini bin Suyono (anak perempuan kandung);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti

dto

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan No. 452/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)